

## Tax Avoidance: Good Corporate Governance dan Kualitas Audit

Adibah Yahya<sup>1</sup>, Maulina Dyah Permatasari<sup>2</sup>, Taufik Hidayat<sup>3</sup>, Maulana Fahrurroji<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Akuntansi, email:  
[adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id](mailto:adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id), [maulina.permatasari@pelitabangsa.ac.id](mailto:maulina.permatasari@pelitabangsa.ac.id),  
[taufik.hidayat@pelitabangsa.ac.id](mailto:taufik.hidayat@pelitabangsa.ac.id), [maulanafahrurrozi@gmail.com](mailto:maulanafahrurrozi@gmail.com)

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia. Bagi perusahaan, pajak dapat mengurangi beban laba. Pemerintah menginginkan pajak yang besar, sedangkan perusahaan menginginkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, terdapat perilaku tax avoidance yaitu perilaku perusahaan yang berupaya meminimalkan pembayaran pajak melalui cara yang tidak melanggar hukum atau pada hakikatnya ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit dan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel yang diperoleh sebanyak 34 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

**Kata Kunci :** Tax avoidance, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen.

### Abstract


Taxes are one of the largest sources of revenue for the state. For companies, taxes are a burden that can reduce profits. The government wants large tax revenues while companies want low tax payments. Therefore, there is a tax avoidance, where a company tries to minimize the amount of tax payments by not breaking the law or being legal. This study aims to determine how the influence of Institutional Ownership, Audit Quality and Independent Commissioners on Tax avoidance. Tax avoidance measurement uses company CETR, namely income tax payment divided by profit before income tax. The sample in this study consisted of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2016-2019. The sample selection technique used purposive sampling and the sample obtained was 34 companies. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that institutional ownership has a positive and significant effect on tax avoidance, and the independent board of commissioners and audit quality has no positive and insignificant effect on tax avoidance. Simultaneously institutional ownership, the independent board of commissioners and audit quality has a positive and significant effect on tax avoidance.

**Keywords:** Tax avoidance, Institutional Ownership, Audit Quality, Independent Board of Commissioners.

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dibandingkan dengan penerimaan lainnya, perpajakan merupakan sumber penerimaan pajak nasional yang paling mungkin, dan menyumbang persentase tertinggi dari anggaran pajak dan belanja negara (APBN). Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2019 dari Rp2,439,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp2,142,5 triliun berasal dari penerimaan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam penopang penerimaan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar (Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, 2019).



Gambar 1. Pertumbuhan Perpajakan

Sumber: (Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, 2019)

Optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak masih jauh dari perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, merupakan strategi penghindaran pajak yang diperkenankan oleh undang-undang namun hal ini merugikan penerimaan negara (Faradiza, 2019). Sehubungan dengan langkah penghindaran pajak di Indonesia ini, beberapa perusahaan penanaman modal asing mengemukakan bahwa kegiatan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan, dan tujuannya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hal demikianlah yang menyebabkan munculnya tren untuk melakukan penghindaran pajak secara legal oleh perusahaan (Astuti & Aryani, 2017).

Penghindaran pajak tidak selalu menyiratkan perilaku yang tidak tepat karena mengelola biaya pajak adalah komponen yang tepat dari strategi jangka panjang perusahaan (Atwood, Drake, Myers, & Myers, 2012). Penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) adalah Salah satu upaya untuk meminimalisir beban pajak yang kerap ditanggung perusahaan, karena masih dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, 2018). Data pajak penghasilan dalam laporan keuangan untuk memperoleh ukuran kegiatan penghindaran pajak perusahaan dan untuk menjawab pertanyaan penting tentang faktor penentu dan konsekuensi dari penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Salah satu kunci untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang meliputi rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG digunakan sebagai sarana untuk menentukan pemantauan kinerja berdasarkan struktur yang berkontribusi terhadap tujuan perusahaan (Riantono, 2014). Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem manajemen yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai etika umum (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015).

GCG merupakan proses yang memiliki dampak terhadap masyarakat dimana manajer sebagai pengambil keputusan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. GCG yang baik akan dapat menciptakan nilai perusahaan (Monks, 2002). Mekanisme corporate governance mengacu pada sekumpulan prosedur atas pengambilan keputusan manajer yang dipengaruhi oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Kepemilikan institusional mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Semakin besar nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi (Ingley & Van Der Walt, 2004). Beban pajak perusahaan yang tinggi dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang tinggi. Hal ini dikarenakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan pada skala dan hak suara yang dimiliki oleh institusional yang berpengaruh pada pengawasan perusahaan.

Dewan komisaris independen berperan penting dalam perusahaan, terutama dalam penerapan mekanisme tata kelola perusahaan. Semakin independen dewan pengawas dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula nilai perusahaan tersebut, karena kinerja manajemen diawasi oleh dewan pengawas independen (Kusmayadi & Hermansyah, 2018; Valencia & Khairani, 2019). Dewan pengawas independen adalah orang yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan pengawas dalam segala aspek, dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Zemzem, 2016).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yang belum optimal menjadikan adanya urgensi komite audit dalam mengawasi laporan keuangan manajemen.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi. Menurut beberapa bahan referensi, KAP Big Four memiliki kualifikasi yang lebih tinggi, sehingga nilai perusahaan yang sebenarnya dapat ditunjukkan. KAP Big Four terdiri dari: Deloitte Touche Tohmatsu PwC (*Pricewaterhouse Coopers*), KPMG, dan Ernst & Young (E&Y). Diduga perusahaan yang menggunakan jasa KAP the Big Four memiliki kecurangan yang lebih rendah daripada perusahaan yang diaudit KAP non The Big Four (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2017). Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak jika nominal pembayaran pajak terlalu tinggi, sehingga memicu terjadinya manipulasi pajak. Tingkat manipulasi pajak akan semakin kecil, jika kualitas pajak semakin baik (Annisa & Kurniasih, 2008).

Inkonsistensi penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* melalui proksi Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif (Koming & Praditasari, 2017), (Ngadiman & Puspitasari, 2014), (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2017), yang berarti bahwa semakin besar tingkat kepemilikan institusional akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Namun (Putri & Putra, 2017), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Subagiastra et al., 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2008), (Diantari & Ulupui, 2016), (Putri, 2018)

Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Feranika et al., 2017), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Eksandy, 2017), (Feranika et al., 2017), (Subagiastra et al., 2017), sedangkan (Wijayani, 2016), (Annisa & Kurniasih, 2008), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Diantari & Ulupui, 2016) menyatakan sebaliknya yaitu dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016), (Eksandy, 2017), (Koming & Praditasari, 2017), (Valencia & Khairani, 2019), (Azzam & Subekti, 2019).

Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Eksandy, 2017), (Annisa & Kurniasih, 2008), (Yutaro & Miftatah, 2020), namun (Feranika et al., 2017) menyatakan sebaliknya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan inkonsistensi penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

## 1.2.Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

### Agency Theory

Konsep teori keagenan didasarkan pada masalah keagenan yang muncul ketika manajemen dan kepemilikan perusahaan dipisahkan. Teori keagenan berpendapat bahwa jika prinsipal (pemilik)

dan agen (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan terjadi konflik yang disebut konflik keagenan (Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2010). Konflik kepentingan akan timbul ketika terjadi pemisahan kepemilikan dikarenakan tindakan yang dilakukan pengelola tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Benhart dan Rosenstein (1998) mengusulkan mekanisme yang dapat mengatasi masalah keagenan ini yaitu mekanisme tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lain, serta kepemilikan institusional lainnya (Bhagat & Bolton, 2019).

### **Tax Avoidance**

Perencanaan perpajakan merupakan salah satu fungsi dari manajemen perpajakan. Pengelolaan pajak di sini tidak hanya mengatur pajak yang terutang, tetapi juga memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga menghindari denda pajak di masa mendatang (Suandy, 2016). Perencanaan pajak berupa estimasi jumlah pajak yang akan dibayarkan guna menghindari pajak, hal ini juga merupakan perencanaan strategis perusahaan (Yahya & Wahyuningsih, 2020). Tahapan dalam manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap *tax planning*, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2016). *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak (apakah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan salah satu perencanaan pajak melalui tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak. Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) diharapkan dapat diketahui antusiasme perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan temporer, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dihitung dengan menggunakan cara membagi pembayaran pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan (Koming & Praditasari, 2017).

Perusahaan yang memiliki GCG atau tata kelola perusahaan tidak hanya berpotensi meningkatkan penghindaran pajak, membuat perusahaan lebih menguntungkan, tetapi juga membatasi penghindaran pajak ke tingkat di mana risiko yang timbul tidak lebih besar daripada manfaatnya (Kovermann & Velte, 2019). Perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* dalam melakukan audit, cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (Eksandy, 2017). Hal ini dijadikan sebagai hipotesis penelitian atas pengaruh simultan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

**H<sub>1</sub>: Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.**

### **Good Corporate Governance**

Kehidupan suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan evolusi pasar. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan dengan mengacu pada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan harapan mereka. Secara umum, pemangku kepentingan terdiri dari berbagai kategori: pemegang saham, kreditor, pekerja, pemasok, lembaga, konsumen, dan masyarakat lokal. Tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan tanggung jawab bersama. Ini juga merupakan hasil dari pilihan operasional dan strategis yang dibuat oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (Bhagat & Bolton, 2019).

Saat ini, tidak ada model tata kelola yang baik, tetapi model apa pun sangat bergantung pada bagaimana berbagai kepentingan pemangku kepentingan digabungkan. Dari sudut pandang ini, para pemangku kepentingan akan menilai tata kelola yang baik pada kemampuan menghasilkan nilai dan manfaat sesuai dengan harapan. Risiko atas keputusan yang diambil oleh pemilik untuk kepentingan

sendiri dapat dikurangi dengan adanya penerapan GCG yang baik. Peningkatan nilai perusahaan dan tingkat kepercayaan investor dapat tercapai dengan diterapkannya GCG (Newell & Wilson, 2002).

*Corporate governance* diartikan sebagai suatu sistem bagaimana perusahaan dapat diarahkan dan diawasi. Penerapan CG diharapkan mampu mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta dapat mengoptimalkan fungsi komisaris, dewan direksi dan rapat umum pemegang saham (Jao, MArdiana, & Jimmiawan, 2019). Prinsip CG di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kemandirian (*independency*) (Kusmayadi et al., 2015).

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tandean & Nainggolan, 2017). Kepemilikan saham institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh lembaga dan kepemilikan pemegang saham utama, yaitu kepemilikan individu atau kepemilikan individu yang mewakili lebih dari lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam kategori kepemilikan orang dalam atau pengelola (Wijayani, 2016).

Mekanisme pengendalian yang efektif untuk setiap keputusan yang diambil oleh manajer berada pada kepemilikan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang berpartisipasi dalam keputusan strategis perusahaan. Sehingga pengawasan atas kinerja manajemen dapat lebih optimal dan berdampak langsung pada investor (Saifi, 2019).

Kepemilikan institusional sangat penting artinya dalam memonitor manajemen, karena kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terbaik, karena diyakini mampu memonitor secara efektif setiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Purnama, 2017).

Kepemilikan institusional akan dilambangkan dengan KI dan dapat diukur dari rasio jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan institusional yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada suatu perusahaan tertentu. Indikatornya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dan jumlah saham yang diterbitkan Jumlah saham perusahaan (Agatha, Nurlaela, & Samrotun, 2020; Ngadiman & Puspitasari, 2014; Purnama, 2017).

$$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \quad (1)$$

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan lembaga lainnya. Kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya. Kepemilikan institusional sangat penting dalam memantau manajemen, karena kepemilikan institusional dianggap dapat secara efektif memantau setiap keputusan yang dibuat oleh manajer.

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan lebih aktif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya sehingga terjadi peningkatan praktik penghindaran pajak sebagai dasar bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya (Putri & Putra, 2017), (Diantari & Ulupui, 2016), (Ariawan & Setiawan, 2017).

### H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

#### Dewan Komisaris Independen

Independensi komisaris independen telah memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan komite komisaris. Mereka memiliki pandangan yang obyektif dalam mengevaluasi kinerja direksi. Saat menentukan independensi komisaris, beberapa negara memiliki standar kemerdekaan

yang terperinci. Di Indonesia, Seorang komisaris independen selain emiten atau emiten sebagai anggota komite harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan komisaris independen antara lain: orang yang tidak bekerja atau berhak merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau emiten dalam 6 bulan terakhir, tidak memegang saham emiten atau emiten, memiliki tidak ada hubungan afiliasi, dan tidak memiliki hubungan dengan Emiten atau Kegiatan bisnis perusahaan terdaftar tidak memiliki hubungan bisnis yang baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Dewan komisaris independen (DKI) diukur melalui jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris di perusahaan (Feranika et al., 2017), maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris perusahaan}} \quad (2)$$

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme kunci untuk mengatur suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penentu dalam mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk dan penghindaran pajak akan lebih rentan terhadap risiko konflik agen. Konflik agen dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk mentransfer biaya untuk kepentingan mereka.

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan perusahaan dapat juga dilakukan oleh dewan komisaris independen. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen dapat menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Sehingga mampu mengurangi praktik *tax avoidance* (Feranika et al., 2017).

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen, aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Wijayani, 2016), (Annisa & Kurniasih, 2008), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Diantari & Ulupui, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas *tax avoidance* dapat dihindari dengan peningkatan proporsi dewan komisaris independen.

### H<sub>3</sub>: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

#### Kualitas Audit

Kualitas audit mengacu pada semua kemungkinan ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit (Sundari & Aprilina, 2017). Transparansi yang akurat menjadi salah satu elemen dalam kualitas audit, dengan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan audit (Diantari & Ulupui, 2016).

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). *The Big Four* adalah nama panggilan yang di gunakan untuk merujuk secara kolektif ke empat jaringan layanan profesional terbesar didunia, yang terdiri dari *Pricewater House Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, dan *Ernst & Young-E&Y*, keempat jaringan sering dikelompokkan bersama karena sejumlah alasan, mereka masing-masing sebanding dalam ukuran relatif dilayanan profesional. Khususnya akuntansi empat besar masing-masing menawarkan audit, jaminan, perpajakan, konsultasi, manajemen, aktuarial, keuangan perusahaan, dan layanan hukum, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* (Yutaro & Miftatah, 2020), audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan orang yang independen..

The Big Four Auditor adalah grup yang terdiri dari empat akuntansi internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional dan bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar pekerjaan audit perusahaan terdaftar dan perusahaan swasta. Firma Empat Besar adalah sebagai berikut:

1. Deloitte Touche Tohmatsu, nama ini didirikan dan dinamai oleh gabungan nama William Wech Deloitte, George Touche, dan Panglima Nobuzo Tohmatsu.
2. PwC (*Pricewaterhouse Coopers*), nama ini didirikan dan dinamai oleh Samuel Price seorang akuntan dan Price membuat persekutuan dengan Wiliam Holyland dan Edwin Waterhouse.
3. Ernst & Young (EY), nama ini didirikan dan dinamai oleh Arthur Young dan Alwin C. Ernts.
4. KPMG, nama ini didirikan dan dinamai oeh William Barclay Peat James Marwick.

Kualitas atas laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih baik serta memberikan penilaian atas perusahaan yang sebenarnya. Sehingga diduga tingkat kecurangan lebih

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP selain *The Big Four*.

Kualitas auditor dilihat dari kemampuan auditor dalam memberikan laporan audit yang dapat dipercaya agar reputasi auditor dapat dipertahankan (Subagiastra et al., 2017; Yahya & Cahyana, 2020). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak (Feranika et al., 2017), (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017), (Maretta, Widyastuti, & Darmansyah, 2019).

**H4: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance**

**2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014), penelitian kuantitatif adalah “suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan metode pengujian statistik”. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019 yang merupakan populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua populasi memiliki kriteria yang ditentukan yang harus dipenuhi dalam penelitian ini.

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019.
2. Perusahaan *property* dan *real estate* yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit. Variabel dependennya adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diukur oleh *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi Operasi	Pengukuran
Tax avoidance	Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah rasio jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan (Koming & Praditasari, 2017).	$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$
Kepemilikan Institusional	Saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, pensiun, investment banking (Agatha et al., 2020; Ngadiman & Puspitasari, 2014; Purnama, 2017)	$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institu.}}{\text{Total saham yang beredar}}$
Dewan Komisaris Independen	Perbandingan jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Feranika et al., 2017).	$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris perusahaan}}$
Kualitas Audit	Kualitas audit diukur melalui perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four atau tidak (Yahya & Cahyana, 2020).	Variabel dummy, jika diaudit oleh KAP The Big Four maka diberikan bila 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP non The Big Four, maka diberikan nilai 0.

Sumber: Data yang diolah 2020

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kepemilikan institusional, kualitas audit dan dewan komisaris independen terhadap *tax aviodance*. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients	Std. Error	Coefficients		
	Beta		Beta		
(Constant)	,388	,149		2,599	,010
KI	,239	,111	,186	2,159	,033
DKI	-,189	,217	-,074	-,872	,385
KUA	-0,59	,046	-,111	-1,282	,202

Sumber: Output data sekunder yang diolah SPSS, 2020

Dari tabel diatas dapat disusun model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=0,388 + 0,239X_1 - 0,59X_2- 0,189X_3 + e \tag{3}$$

Berikut penjelasan mengenai model persamaan regresi linier berganda:

1. Nilai konstanta sebesar 0,388 artinya apabila nilai variabel KI (kepemilikan institusional), KUA (kualitas audit), dan DKI (dewan komisaris independen) bernilai 0, maka TA (*tax aviodance*) bernilai sebesar 0,388 atau bertambah sebesar 38,8 %.
2. Jika nilai KI (kepemilikan institusional) meningkat 100 % atau satu satuan maka nilai TA (*tax aviodance*) akan bertambah sebesar 0,239 atau 23,9 %.
3. Jika nilai KUA (kualitas audit) meningkat 100% atau satu satuan maka nilai TA (*tax aviodance*) akan menurun sebesar 0,059 atau 5,9 %.
4. Jika nilai DKI (dewan komisaris independen) meningkat 100 % atau satu satuan maka nilai TA (*tax aviodance*) akan menurun sebesar 0,189 atau 18,9 %.
5. Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,464	3	,155	2,975	,034 <sup>b</sup>
Residual	6,866	132	,052		
Total	7,330	135			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), DKI, KI, KUA

Sumber: Output data sekunder yang diolah SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,975 jika dibandingkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5 % yaitu sebesar 2,671 maka nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  ( $2,975 > 2,671$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan secara simultan atau bersama-sama variabel kepemilikan institusional, kualitas audit, dan dewan komisaris independen berpengaruh dan signifikan terhadap *tax aviodance* (penghindaran pajak), sehingga hipotesis ( $H_1$ ) diterima.

Berdasarkan hasil variabel Kepemilikan institusional pada tabel 2, diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,159 dengan tingkat signifikan 0,033. Sedangkan nilai  $T_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$ , diperoleh nilai sebesar 1,978. Hal ini menunjukkan bahwa  $T_{hitung} 2,159 > T_{tabel} 1,978$  dengan nilai Beta sebesar 0,186. Artinya hipotesis ( $H_2$ ) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Tax aviodance* (Putri & Putra, 2017), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Subagiastra et al., 2017).



Berdasarkan hasil variabel Dewan Komisaris Independen pada tabel 2, diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar 0,872 dengan tingkat signifikan 0,385. Sedangkan nilai  $T_{tabel}$  dengan  $\alpha=0,05$ , diperoleh nilai sebesar 1,978. Hal ini menunjukkan bahwa  $T_{hitung} < T_{tabel}$  dengan nilai Beta sebesar -0,074. Artinya hipotesis ( $H_3$ ) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax aviodance* (Diantari & Ulupui, 2016), (Eksandy, 2017), (Koming & Praditasari, 2017), (Valencia & Khairani, 2019), (Azzam & Subekti, 2019).

Berdasarkan hasil variabel Kualitas Audit pada tabel 2, diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar -1,282 dengan tingkat signifikan 0,202. Sedangkan nilai  $T_{tabel}$  dengan  $\alpha=0,05$ , diperoleh nilai sebesar -1,988. Hal ini menunjukkan bahwa  $T_{hitung} > T_{tabel}$  dengan nilai Beta sebesar -0,111. Artinya hipotesis ( $H_4$ ) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax aviodance* (Nugraheni & Pratomo, 2018).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

*Tax aviodance* merupakan salah satu perencanaan pajak melalui tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak. *Tax aviodance* memicu konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi tingkat *tax aviodance*. Selain itu laporan audit yang dilakukan oleh KAP The Big Four diharapkan dapat mengurangi tindakan *tax aviodance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan GCG yang diprosikan melalui Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen serta Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax aviodance*. Secara parsial Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax aviodance*, yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional akan meningkatkan tindakan *tax aviodance*.

Dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax aviodance*. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit pada perusahaan property dan real estate sebagai sampel penelitian tidak mempengaruhi perusahaan melakukan *tax aviodance*.

##### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyadari terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dengan memperbanyak jumlah sampel serta tahun pengamatan untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Serta diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian melalui variabel lain yang mempengaruhi kebijakan *tax aviodance* diluar variabel penelitian seperti leverage, sales growth, corporate social responsbily, dan lain sebagainya.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, B. R., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1811. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p15>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2008). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. 123–136.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Atwood, T. J., Drake, M. S., Myers, J. N., & Myers, L. A. (2012). Home country tax system characteristics and corporate tax avoidance: International evidence. *Accounting Review*, 87(6), 1831–1860. <https://doi.org/10.2308/accr-50222>
- Azzam, A., & Subekti, H. V. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN

- PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–22.
- Bhagat, S., & Bolton, B. (2019). Corporate governance and firm performance: The sequel. *Journal of Corporate Finance*, 58(April), 142–168. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.04.006>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, D., & Reutzel, C. R. (2010). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. (2019). Buku Informasi APBN 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 61. Retrieved from <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/publikasi/NK-APBN/2018-Buku-Informasi-APBN-2019.pdf>
- Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>
- Feranika, A., Mukhzarudfa, & Machfuddin, A. (2017). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Ingle, C. B., & Van Der Walt, N. T. (2004). Corporate governance, institutional investors and conflicts of interest. *Corporate Governance: An International Review*, 12(4), 534–551. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00392.x>
- Jao, R., Mardiana, A., & Jimmiawan, C. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Return Saham Melalui Manajemen Laba. *Tangible Journal*, 4(1), 139–161. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16652>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kusmayadi, D., & Hermansyah, I. (2018). The role of the board commissioners in the implementation of the principles of good corporate governance and the achievement of the performance of bank perkreditasi rakyat in tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i1.319>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (I. Firmansyah, ed.). Retrieved from <http://repositori.unsil.ac.id/1280/1/GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE.pdf>
- Maretta, D., Widyastuti, T., & Darmansyah. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jimea-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, VOL.1(NO.1), PP.188-196.
- Monks, R. A. G. (2002). *Creating Value Through Corporate Governance*\*. 10(3), 116–123.
- Newell, R., & Wilson, G. (2002). Corporate Governance: A Premium for Good Governance. *The McKinsey Quarterly*, 3(4), 20–23.

- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227–2234.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap tata kelola perusahaan Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 84.
- Purnama, D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.676>
- Putri, V. R. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 42–51. Retrieved from <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Riantono, I. E. (2014). Pengelolaan Manajemen Modern dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan. *Binus Business Review*, 5(1), 315. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1219>
- Saifi, M. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Profit*, 13(02), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.02.1>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.; M. Masykur, ed.). Jakarta.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tandean, V. A., & Nainggolan, P. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(2), 170–185. <https://doi.org/10.30813/jab.v9i2.880>
- Valencia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktu). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Yahya, A., & Cahyana, D. (2020). Determinan Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2014-2018). *Akuntansi Dewantara*, 4(2). <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8384>
- Yahya, A., & Wahyuningsih, D. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Telekomunikasi dan Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Sosiohumanitas*, 21(2), 86–92. <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i2.1242>
- Yutaro, M. K. Z., & Miftatah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.
- Zemzem, A. (2016). *The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness*. (January 2013).